

INVESTOR DAILY

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS

INDONESIA

JUMAT 14 JUNI 2013



WAPO
WAHANA PRONATURAL

PT WAHANA PRONATURAL Tbk
BERKEDUDUKAN DI SURABAYA
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Wahana Pronatural Tbk ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 di Gedung Bumi Mandiri Tower I lantai 13, Jalan Basuki Rahmad 129-137 Surabaya, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2012 termasuk pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahun buku 2012 (*acquitt et de charge*).
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.
2. Menyetujui tidak ada perubahan susunan Komisaris Perseroan, sehingga susunan Komisaris Perseroan adalah tetap sebagai berikut :
Komisaris Utama : Ibu Lia Tirtasaputra
Komisaris (Independen) : Bapak Hugeng Parhito.
3. a. Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2012 dicatat sebagai laba yang ditahan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan deviden.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.
4. a. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Anggota Komisaris dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris perseroan untuk menentukan honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku 2013.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.
5. a. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.

Surabaya, 14 Juni 2013
PT Wahana Pronatural Tbk

Direksi